

Implementasi Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* Terhadap Perdagangan Indonesia dan Negara Anggota Tahun 2020-2023

Fandy Ahmad Setia Budi^{1*}, Afrimadona², Sindy Yulia Putri³

¹*Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*

²*Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*

³*Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta*

Abstarct

This research discusses the implementation of the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) agreement on Indonesia's trade and member countries from 2020 to 2023. The previous agreements that formed the basis of RCEP were under pressure due to their limited success and resulting in overlaps. The objective of this study is to examine the implementation of the RCEP agreement on Indonesia's international trade from 2020 to 2023. The research method used is qualitative descriptive to explain the implementation of the RCEP agreement on international trade. The research findings indicate that the implementation of RCEP enables Indonesia to have certainty and diversity in trade rules, which can promote increased access to export markets for goods and services, enhance the export capacity and empowerment of SMEs, and strengthen investment.

Keywords: *RCEP, Implementation, International Trade*

Pendahuluan

Dewasa ini perkembangan dunia cukup pesat sehingga memunculkan keterbukaan dalam berbagai sektor, tak terkecuali sektor ekonomi. Dari keterbukaan tersebut pertukaran barang dan akses informasi yang cepat membuat kita lebih mudah mengetahui atau mendapatkan sesuatu. Selain itu, Wonnacott juga berpendapat bahwa perdagangan internasional memiliki tujuan untuk menyediakan komoditas

yang kuantitasnya kurang memadai di suatu negara yang kemudian ditukar oleh komoditas negara lain yang memiliki hasil melimpah; kebijakan ekonominya dilakukan secara bersamaan dengan transaksi tersebut sehingga dapat meningkatkan standar kehidupan masyarakatnya. Keterlibatan negara-negara dalam perdagangan internasional memiliki kebutuhan yang berbeda dikarenakan letak geografis dan tingkat pertumbuhan teknologi yang beragam.

(Wonnacott, 2019) Indonesia, India, dan Tiongkok menjadi negara yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi cukup baik pada masa krisis maupun setelah krisis. Hal tersebut menjadi kunci positif bagi negara-negara untuk membuka kerjasama ekonomi dengan negara lain di alam atau diluar kawasan. Negara yang tergabung di dalam keanggotaan ASEAN juga memiliki keinginan keterbukaan pasar ke dalam lingkup internasional agar lebih luas dan dapat memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Negara-negara di ASEAN terus mengencangkan liberalisasi ekonomi dengan cara merundingkan perjanjian perdagangan bebas terhadap negara lain untuk meningkatkan perekonomian nasional maupun kawasan. (Sood, 2012)

Dari kerjasama kawasan tersebut, terbentuklah suatu kesepakatan atau perjanjian yang disebut *free trade agreement (FTA)*. *Free trade agreement* merupakan hasil dari gagasan *Free Trade Area*, yang mana FTA ini sebagai tanda resmi agar negara yang bersangkutan dapat mengikuti kesepakatan yang sudah ada serta tidak melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Bagi negara-negara berkembang FTA dianggap penting untuk membantu peningkatan perekonomian negara terlibat, terlebih dalam FTA negara dunia kedua melakukan perjanjian dengan negara maju. Tidak hanya itu, negara maju pun membutuhkan negara berkembang guna mendapatkan target pasar produksi mereka. Siklus perekonomian tersebut selalu terjadi dalam sebuah lingkungan, dan didalamnya juga perlu aspek-aspek

penting seperti pertumbuhan ekonomi dan perdagangan.

Dalam perjalanannya ASEAN telah memiliki beberapa kerja sama FTA dengan negara-negara di sekitar kewasannya seperti ASEAN-Australia, ASEAN-Tiongkok, ASEAN-Jepang, ASEAN-Korea, dan ASEAN-Australia, di mana dalam hal ini New Zealand yang merupakan ASEAN plus one. Dari perjanjian tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk perekonomian negara anggotanya, tetapi secara realita ada pula dampak negatif yang dimunculkan hal ini. Seperti yang banyak diketahui bahwa perjanjian perdagangan memiliki keuntungan melalui penurunan tarif sampai dengan 0% terhadap barang impor, juga dengan dampak negatif yaitu muncul kekhawatiran terkait produsen dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk dari negara lain karena biaya yang relatif lebih murah daripada barang dalam negeri.

Negara-negara yang terletak di sekitar kawasan ASEAN seperti India, Australia, Tiongkok, Korea, Jepang dan Selandia Baru memiliki tingkat perdagangan yang cukup tinggi, hal ini menjadi kesempatan bagi negara anggota untuk menggagas suatu kerja sama. ASEAN menggandeng enam negara yang sudah menjadi mitra untuk membentuk kerjasama ekonomi bernama *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*.

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) adalah perjanjian dagang oleh para pemimpin dari sepuluh anggota ASEAN antara lain Singapura, Kamboja, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Laos, Filipina, Thailand, Vietnam

dan Myanmar dengan 6 mitra dagang ASEAN lainnya diantaranya adalah India, Australia, Jepang, Selandia Baru dan Korea Selatan selama KTT ASEAN yang ke dua puluh satu atas perundingan tingkat tinggi di Phnompenh, Kamboja pada bulan Nopember 2012. (Gants, 2016)

RCEP memiliki tujuan membentuk suatu perjanjian yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan saling menguntungkan bagi negara-negara yang tergabung. Indonesia pada tahun 2011 menjadi ketua ASEAN yang mana dalam KTT ke-19 Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) mulai diperkenalkan. Mulanya RCEP diperkirakan diikuti sebanyak 10 negara anggota ASEAN bersama dengan 6 mitra lainnya, tetapi di tahun 2019 India menyatakan bahwa akan keluar dari rangkaian negosiasi terkait penyusunan perjanjian RCEP. Selama tujuh tahun negosiasi RCEP telah melalui berbagai proses perjalan yang tidak mudah bagi 15 negara anggota, namun pada tahun 2020 mereka berhasil mencapai kesepakatan dalam maraton 31 putaran negosiasi. Keadaan domestik tiap negara yang menandatangani RCEP membuat negosiasi yang dilakukan berjalan secara sulit dan berlarut-larut. Keberadaan RCEP memiliki tujuan menciptakan integrasi pasar dan ekonomi sehingga barang dan jasa dari negara anggota RCEP dapat bergerak bebas. (Syahdani,)

Mengenai ruang lingkup perjanjian dagang bebas RCEP mencakup perdagangan jasa, perdagangan barang, kerjasama ekonomi, investasi, persaingan usaha, HAKI,

e-commerce, penyelesaian sengketa, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan lain-lain. Perdagangan bebas dimaksud dinegosiasikan atas eliminasi tariff secara progresif dan beberapa hambatan non-tariff dengan tujuan mendirikan kawasan perdagangan bebas atas seluruh negara RCEP. Perdagangan bebas dimaksud dibahas tentang pengurangan larangan atau restriksi dengan selalu selalu memaknai hal-hal termasuk komitmen yang telah disepakati melalui *General Agreement on Trade in Services* (GATS) dan juga perjanjian FTA dengan beberapa anggota ASEAN dan mitra. Terkait bidang investasi, RCEP pada dasarnya membentuk sistem liberal, kompetitif, fasilitatif terkait empat pilar yaitu fasilitasi, proteksi, promosi dan liberalisasi.

Penerapan perjanjian RCEP mendatangkan banyak keuntungan bagi Indonesia, yaitu adanya keseragaman aturan perdagangan, kepastian, peningkatan peluang usaha barang, iklim investasi yang kondusif atas investasi dan jasa, dan juga penguatan penggabungan pada *Regional Value Chain* (RVC). Dan beberapa negara RCEP pada dasarnya mempunyai arti signifikan atas perekonomian Indonesia yang merupakan tujuan ekspor (56%) dan sumber impor pokok sebesar 65% bagi Indonesia pada tahun 2020. Negara RCEP adalah sumber utama PMA ke Indonesia. Di mana di tahun 2020 ada sebanyak 72% PMA ke Indonesia berasal dari negara anggota RCEP seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, dan Malaysia yang menjadi investor utama. (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2022)

Tercapainya ekspor ke beberapa negara RCEP, dalam hal ini Indonesia tentunya mampu menarik *Foreign Direct Investment* melalui dukungan fasilitasi alih teknologi, kepastian hukum investasi dan investasi sebagaimana diatur pada RCEP, tak terkecuali menarik adanya investasi dari luar negara anggota RCEP yang *export oriented*. Dan Pemerintah Indonesia mencatat adanya data ekspor Indonesia ke 14 negara anggota RCEP lainnya pada periode lima tahun terakhir sehingga hal tersebut mampu menunjukkan adanya trend positif sebesar 7,35 persen. Di mana pada tahun 2019 yang lalu, total ekspor non migas Indonesia ke kawasan RCEP hanya mewakili sebesar 56,51 persen dari total ekspor Indonesia ke seluruh dunia yaitu sebesar 84,4 miliar dolar AS. Sementara itu dari nilai impor, negara RCEP mampu mewakili sebesar 65,79 persen dari total impor Indonesia dari seluruh dunia dengan nilai sebesar 102 miliar dolar AS. (Republika, 2022)

Kerja sama di wilayah Asia Tenggara tidak semua dapat terlaksana dengan baik, sehingga ada beberapa hasil dari ASEAN+1 yang belum tercapai sehingga menjadi salah satu alasan terbentuknya RCEP yang ditujukan agar mencapai liberalisasi perdagangan secara penuh. Negosiasi yang dibahas dalam RCEP bisa memberikan kekuatan untuk mencapai liberalisasi tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan ASEAN+1.

Alasan kedua berkaitan dengan FTA yang terbentuk dari ASEAN+1 dan memunculkan suatu kondisi yang disebut "*noodle bowl*". Kondisi tersebut digambarkan adanya kompleksitas yang

terjadi dari berbagai perjanjian dagang yang ada, sehingga diharapkan dengan adanya RCEP dapat mengatasi hambatan dari FTA tersebut dan mengurangi efek dari *noodle bowl*.

Terakhir terdapat alasan ketiga yang mendorong terbentuknya kerja sama RCEP yaitu diharapkan dapat memperkuat sentralitas ASEAN di kawasan Asia Pasifik (Fukunaga dan Isono, 2013). Hal tersebut juga dijelaskan bahwa negara anggota RCEP mendominasi tujuan ekspor Indonesia. Berdasarkan data yang dicatat oleh Badan Pusat Statistik atau BPS bahwa nilai ekspor Indonesia ke seluruh anggota RCEP mencapai angka 60 persen pada tahun 2017, sisanya sebesar 11 persen ke Amerika Serikat dan negara lain termasuk Eropa, Asia dan Afrika sebesar 29 persen. (Mia Ayu Wardani, 2018)

Berdasarkan latar belakang diatas, kajian ini akan bermanfaat untuk mengetahui signifikansi perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* terhadap perdagangan Indonesia dan negara anggota tahun 2020-2023. Pemilihan di tahun tersebut dikarenakan, guna melihat pengimplementasian perjanjian pasca penandatanganan oleh Indonesia dan negara anggota.

Agar dalam penelitian lebih fokus pada satu kajian, maka disini akan diambil pertanyaan (*research question*), yaitu "Bagaimana implementasi perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* terhadap perdagangan Indonesia dan Negara Anggota Tahun 2020-2023?" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana perjanjian *Regional Comprehensive Economic*

Partnership terhadap perdagangan Indonesia dan negara anggota tahun 2020-2023 bisa diimplemetasikan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode kajian kepustakaan. Melalui metode kajian kepustakaan ini, literatur-literatur yang sudah dipublikasikan sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai *Regional Comprehensive Economic Partnership*, Perdagangan Internasional, dan Implementasi Perjanjian Kerja Sama yang akan dikaji dan dianalisis. Sumber data dan literatur yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan agar tercipta suatu kerangka kerja (*framework*) yang menjadi panduan dalam mengkaji masalah penelitian. (Creswell, 2014) Sumber data literatur yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan-laporan yang dibuat oleh institusi maupun pemerintah atau organisasi yang dibahas seperti ASEAN. Selain itu, literatur seperti jurnal-jurnal internasional maupun nasional menjadi sumber tambahan guna melengkapi penelitian ini.

Hasil Penilitan

Kawasan Asia-Pasifik telah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global selama beberapa dekade terakhir. Negara-negara di kawasan ini memiliki populasi yang besar dan tumbuh pesat, serta potensi pasar yang menarik. Pesatnya arus globalisasi memberi pengaruh terhadap banyak negara di dunia, tak terkecuali di wilayah Asia bahkan Asia

Tenggara (ASEAN) hal tersebut tentunya mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan perekonomian regional. Sebanyak 15 negara akhirnya ikut serta bekerjasama/menandatangani Pakta Ekonomi Regional Komprehensif atau dikenal dengan *The Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP). Hal ini ditasbihkan sebagai pakta perdagangan terbesar di dunia. Penandatanganan RCEP ini dipercaya akan menjadi komitmen atau langkah maju bagi para anggotanya guna memulihkan perekonomian dunia dan menjaga konduktivitas perdagangan global saat ini. Negara-negara anggota RCEP memiliki ekonomi yang saling melengkapi satu sama lain. Beberapa negara memiliki keunggulan komparatif dalam sektor industri tertentu, sementara yang lain memiliki sumber daya alam atau tenaga kerja yang melimpah. RCEP bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan dan keunggulan masing-masing negara untuk menciptakan efisiensi dan kesempatan kerjasama yang lebih besar dalam perdagangan.

RCEP merupakan perjanjian perdagangan yang melibatkan 15 negara anggota, termasuk sepuluh negara anggota ASEAN (Indonesia, Brunei, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) serta lima mitra perdagangan ASEAN (Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru). Meskipun India sebelumnya ikut dalam perundingan RCEP, negara tersebut menarik diri dari perjanjian tersebut. Gagasan awal pembentukan RCEP di-inisiasi oleh Indonesia, pada saat Indonesia menjadi Ketua ASEAN di tahun 2011, dalam perjanjian RCEP secara resmi

ditandatangani pada tanggal 15 November 2020 setelah selama 8 tahun melakukan perundingan. Hal ini menjadi langkah penting bagi Indonesia dalam mengintegrasikan *Global Value Chain*. Indonesia adalah satu-satunya negara pencetus atau inisiator serta koordinator perjanjian RCEP, baik itu dalam kancah ASEAN maupun dengan negara mitra sejak awal perundingan RCEP. Ini tentunya banyak mendapat apresiasi khususnya bagi Tim Perunding Indonesia yang nyata-nyata telah bekerja keras guna memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk mengkonsolidasikan 5 perjanjian FTA yang telah dimiliki ASEAN dengan 6 mitra dagangnya.

Perjanjian RCEP sendiri dapat mendukung pembentukan RVC (*Regional Value Chains*) dengan mengakui bahan baku dan bahan setengah jadi yang berasal dari negara anggota RCEP dan membentuk pusat produksi regional. Hal ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk akhir, bukan hanya produk setengah jadi. Ini merupakan partisipasi dalam RCEP, yang dapat memberikan nilai tambah yang signifikan. Selain mendorong ekspor ke negara anggota RCEP, Indonesia dapat menarik lebih banyak *Foreign Direct Investment* dengan dukungan fasilitasi kemudahan investasi, alih teknologi, dan kepastian hukum investasi yang diatur di dalam RCEP. Sebagai perjanjian yang komprehensif dan modern, RCEP tidak hanya mengatur akses pasar, tapi juga memuat beberapa fitur penting seperti penciptaan ekosistem perdagangan sistem elektronik (*e-commerce*) yang

konduktif dan meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM, khususnya dalam hal promosi dan akses digital untuk masuk dalam rantai pasok regional. (Limanseto, 2021)

Implementasi Perjanjian RCEP yang ditargetkan selesai diratifikasi pada kuartal I tahun 2022 menjadi semakin penting di tengah guncangan ekonomi global yang diakibatkan perang dagang dan pandemi Covid-19. Untuk menghadapi implementasi tersebut, perlu dipersiapkan langkah strategis sebagai upaya mitigasi dan pemanfaatan perjanjian RCEP bagi Indonesia. Implementasi Perjanjian RCEP tidak dilakukan secara langsung melainkan secara bertahap yaitu eliminasi tarif sebesar 65% pada saat mulai berlaku (*Entry into Force/EIF*) di 2022, 80% pada EIF+10 tahun, dan 92% pada EIF+15-20 tahun. (Limanseto, 2021)

Pembentukan blok RCEP diperkirakan akan mempunyai potensi transaksi perdagangan yang lebih luas dari sekedar perdagangan barang, yaitu termasuk perdagangan transaksi jasa-jasa. Sebagian besar dari isi perjanjian akan memberikan negara-negara maju dan perusahaan akan mempunyai alternatif untuk mengagendakan isu selain dari kesepakatan perdagangan tetapi juga mempunyai implikasi luas terhadap berbagai sektor di masyarakat. Bila kesepakatan RCEP berlaku maka lebih dari 30 persen PDB dunia atau potensi pasarnya sebesar USD21,6 triliun akan berada di kawasan ini. Sekitar 50 persen populasi dunia juga berada di kawasan RCEP ini. Hal ini berarti potensi konsumen atau pasar sangat menjanjikan. Ditaksir hampir 30

persen perdagangan dunia akan berada di kawasan ini. (Ragimun, 2023)

Dari beberapa literatur yang sudah dikaji dan dianalisis, ditemukan bahwa implementasi perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* atau RCEP terhadap perdagangan internasional Indonesia tahun 2020-2023 berjalan dengan cukup signifikan. Sebab pengimplementasian RCEP sebagai mega FTA akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, karena peningkatan GDP melalui perjanjian tersebut dengan angka senilai Rp38,33 triliun atau sebesar 0,07 persen. Tidak hanya itu, pada tahun 2045 dalam *Foreign Direct Investment* (FDI) juga terdapat keuntungan setara Rp23,35 triliun atau 0,13 persen. Hal tersebut diungkapkan karena dengan adanya kepastian dan keseragaman aturan perdagangan dapat mendorong peningkatan akses pasar ekspor terhadap barang dan jasa, peningkatan serta pemberdayaan ekspor UMKM, juga memperkuat investasi. (Dewan Perwakilan Rakyat, 2022)

Adapun RCEP memiliki aturan-aturan fasilitatif diantaranya: (1) *Unified Rules of Rules of Origin* (ROO) yang mengkonsolidasikan aturan-aturan keterangan asal untuk mendapatkan tarif preferensi dari empat ASEAN+1 FTAs, satu jenis SKA dapat dipergunakan untuk seluruh kawasan kepastian aturan bagi pelaku usaha yang ekspor ke berbagai negara anggota RCEP; (2) Aturan ROO dan kepabeanan yang lebih fasilitatif yaitu perishable goods dapat melalui proses kepabeanan dalam

waktu enam jam sejak kedatangan, proses kepabeanan di-simplified serta upaya peningkatan fasilitasi perdagangan yang tujuannya untuk membuat administrasi kepabeanan efisien; dan (3) Ketentuan Akumulasi, dimana fasilitas ini mempertimbangkan bahan baku/bahan intermediate yang berasal dari negara anggota RCEP lain dapat dipertimbangkan sebagai originating status negara yang memproses, sehingga mempermudah dalam memperoleh tarif preferensi dan hal ini juga mendorong *Regional Supply Chain* dimana akses bahan baku semakin terbuka dan dipermudah, sehingga negara peserta RCEP akan lebih prefer memproduksi dan menjual produk di kawasan RCEP (Salam, 2022). Hal tersebut dapat dilihat salah satunya dari kebijakan Surat Keterangan Asal (SKA) yang sudah diratifikasi oleh negara anggota RCEP, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan lima negara mitranya Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru.

RCEP bertujuan untuk lebih meliberalisasi perdagangan barang antara negara-negara anggota melalui, antara lain, langkah-langkah berikut: *Pertama*, RCEP bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan bea masuk yang dikenakan oleh masing-masing negara anggota pada barang asal sekitar 92% selama periode 20 tahun. Setiap negara anggota menetapkan komitmen pengurangan bea khusus sehubungan dengan negara pengeksport lainnya. Khususnya, jadwal bea untuk mitra

dagang yang ada mungkin dimulai dengan tarif yang lebih rendah karena sudah dikurangi sesuai dengan perjanjian perdagangan yang ada.


Kedua, RCEP melarang tindakan non-tarif atas impor atau ekspor antar negara anggota, kecuali sesuai dengan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian WTO atau RCEP. Pihak pengimpor dan pengeksportir juga didorong untuk bersikap transparan tentang tindakan non-tarif yang diizinkan untuk mencegah hambatan perdagangan yang tidak perlu. Pembatasan kuantitatif yang dibuat efektif melalui pembatasan kuota atau perizinan umumnya akan dihapuskan.

Ketiga, RCEP menetapkan langkah-langkah fasilitasi perdagangan dan transparansi, termasuk prosedur bagi eksportir yang disetujui untuk membuat deklarasi asal, transparansi seputar prosedur impor, ekspor, dan perizinan, penerbitan penetapan lanjutan, bea cukai yang cepat dan izin yang dipercepat untuk pengiriman ekspres; penggunaan infrastruktur TI untuk mendukung operasional kepabeanan, dan langkah-langkah fasilitasi perdagangan untuk operator resmi.

Keempat, RCEP menetapkan *Rules of Origin* (ROO) yang terperinci yang akan berlaku untuk bisnis yang ingin memenuhi syarat barang mereka berasal dari tujuan RCEP. Salah satu keuntungan utama untuk mengklaim perlakuan preferensial di bawah RCEP adalah aturan kumulasi, yang memungkinkan barang asal dari satu negara anggota digunakan sebagai bahan dalam produksi produk baru di negara

anggota lain untuk dianggap berasal dari negara anggota kedua, memungkinkan peningkatan kemampuan untuk berbagi sumber daya di antara 15 negara anggota. Misalnya, bahan yang berasal dari China mungkin tidak dihitung sebagai bahan asal dalam FTA ASEAN-Jepang tetapi dapat dianggap sebagai bahan asal di bawah RCEP. Hal ini memungkinkan peningkatan fleksibilitas dan integrasi rantai pasokan yang lebih besar di seluruh kawasan. (Grindle, 2020)

Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian bersama dalam penandatanganan perjanjian mega-regional tersebut. Pertama, kehadiran RCEP diperlukan ditengah ketidakpastian perdagangan dunia, melemahnya kepercayaan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan tensi perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dan China. Perjanjian ini juga menjadi peluang bagi Indonesia untuk menggenjot ekspor dan investasi. Kedua, kehadiran RCEP menjadi harapan pemulihan ekonomi yang terpukul akibat pandemi lantaran peran negara-negara anggotanya yang besar dalam kegiatan ekspor-impor Indonesia. Ketiga, manfaat RCEP tak dapat dirasakan apabila Indonesia bersikap pasif dan enggan melakukan perubahan mendasar. (Ammurabi, 2020)



Sumber: Databoks

Gambar 1. Nilai Ekspor ke RCEP dan Total Ekspor Indonesia (2015-2020)

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, nilai ekspor Indonesia ke negara kerja sama ekonomi komprehensif regional atau *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) sebesar US\$ 91,43 miliar pada 2020 atau 55,54% dari total ekspor nasional. Jumlah tersebut turun 4,2% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US\$ 95,4 miliar. Penurunan ini merupakan dampak dari pandemi yang menghambat aktivitas perekonomian. Sepanjang 2015 hingga 2020, rekor nilai ekspor Indonesia ke negara-negara RCEP terjadi pada 2018, yakni mencapai US\$ 101,3 miliar atau 56,31% dari total ekspor nasional. Sementara, nilai ekspor terendah terjadi pada 2016, yaitu sebesar US\$ 77,2 miliar atau 53,23% dari total ekspor. (Rizaty, 2021)

Pada tahun 2021, total perdagangan Indonesia dengan 14 negara RCEP sebesar USD 263,2 miliar, dengan ekspor senilai USD 121,45 miliar atau sebesar 55,40 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia dan impor senilai USD 118,00 miliar atau sebesar 69,14 persen total impor nonmigas Indonesia dari dunia. Sementara


itu, 59,63 persen dari nilai penanaman modal yang masuk ke Indonesia berasal dari negara anggota RCEP yaitu Singapura, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia sebagai investor utama. (Kementerian Perdagangan, 2022)

Menurut hasil kajian *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), implementasi perjanjian RCEP berpotensi meningkatkan impor Indonesia sebesar 1,4%. Di sisi lain, peningkatan ekspor yang dialami oleh Indonesia hanya sebesar 1,1%. Dalam kajian tersebut, negara-negara berkembang ASEAN seperti Indonesia, Kamboja, Malaysia, Myanmar, Filipina, dan Vietnam mengalami peningkatan impor yang lebih besar dibandingkan ekspor (Ammurabi, 2020).

Tabel 1. Perubahan ekspor-impor sebelum dan sesudah ratifikasi RCEP

Negara	Perubahan Ekspor	Perubahan Impor	Selisih
Laos	9%	2,3%	6,7%
Jepang	7,6%	2,9%	4,7%
Selandia Baru	2,7%	0%	2,7%
Australia	1,5%	0%	1,5%
Singapura	0,6%	0%	0,6%
China	4,1%	3,5%	0,6%
Brunei Darussalam	0,1%	0%	0,1%
Thailand	2,6%	2,6%	0%
Indonesia	1,1%	1,4%	-0,3%
Filipina	0%	1,3%	-1,3%
Vietnam	0%	2,5%	-2,5%
Myanmar	-0,1%	2,9%	-3,0%
Korea Selatan	3,1%	6,2%	-3,1%
Malaysia	-0,1%	6,0%	-6,1%
Kamboja	-2,0%	26,1%	28,1%

(Sumber : Rashmi Banga, UNCTAD 2020)



Gambar 2. Kegiatan Ekspor-Import Indonesia dan RCEP, 2011 – 2020

Gambaran keseimbangan pasar ekspor impor Indonesia tertera pada Gambar 2 dimana terlihat perdagangan Indonesia di pasar RCEP mengalami defisit di 10 tahun terakhir. Namun, penting untuk menekankan bahwa kondisi defisit itu tidak selalu buruk, defisit ini bisa menjadi hal yang positif apabila dana ini digunakan untuk tujuan-tujuan produktif (dimanfaatkan sebagai bahan baku industri). Tetapi kalau defisit ini hanya digunakan untuk konsumsi, maka akan terjadi ketidakseimbangan karena defisit tidak menghasilkan tambahan pendapatan di masa mendatang.

Indonesia resmi mengimplementasikan perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) mulai 2 Januari 2023, sementara negara-negara anggota ASEAN lain dan mitra telah mengimplementasikannya sejak 2022 lalu. Walaupun RCEP merupakan sebuah FTA dalam skala besar, tetapi perjanjian ini tidak mengeliminasi perjanjian lainnya yang sudah ada. FTA lainnya yang telah berjalan di antara negara peserta akan tetap berlaku beriringan

dengan RCEP. Jadi pelaku usaha diperbolehkan memilih FTA mana yang akan digunakan berdasarkan berbagai pertimbangan masing-masing, misalnya tarif dan *rules of origin* (ROO) yang berlaku. Untuk menanggapi pelaksanaan RCEP di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Keuangan pun menyusun aturan terkait tarif preferensi dan aturan tata laksana pengenaan bea masuk. (Kementerian Keuangan, 2023)

Berdasarkan data kementerian perdagangan, berkat implementasi RCEP, rata-rata penghapusan tarif perdagangan sekitar 92 persen dari barang yang diperdagangkan di antara para pihak RCEP. Kemudian, membuka akses pasar preferensial tambahan untuk produk tertentu, termasuk bahan bakar mineral, plastik, produk kimia lainnya, aneka olahan makanan dan minuman di pasar tertentu. Tak kalah penting juga, RCEP membuat prosedur kepabeanan dapat disederhanakan, sehingga memungkinkan administrasi prosedur yang efisien dan pengeluaran barang yang cepat, misalnya pelepasan kiriman atas barang yang mudah rusak dalam waktu 6 jam setelah kedatangan.

Implementasi RCEP seiring dengan program Pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan kegiatan ekspor dan impor di tahun 2023. Kemenkeu mencatat, ekspor Indonesia terus melanjutkan kinerja positif pada November 2022 dengan nilai ekspor mencapai 24,12 miliar dollar AS atau tumbuh 5,58 persen dibandingkan periode yang lalu. Sementara, kinerja impor mencapai 18,96 miliar dollar AS. Dengan perkembangan ekspor dan impor itu, neraca

perdagangan November 2022 mencatat surplus sebesar 5,16 miliar dollar AS dan melanjutkan tren surplus selama 31 bulan berturut-turut. Secara kumulatif, total surplus neraca perdagangan periode Januari-November 2022 mencapai 50,59 miliar dollar AS, lebih tinggi dari surplus periode yang sama 2021 yang sebesar 34,3 miliar dollar AS. Sementara itu, penerimaan dari bea keluar tercatat Rp 39,8 triliun atau mencapai 108,5 persen dari target. Kinerja ini dipengaruhi peningkatan volume ekspor dan harga komoditi, terutama produk kelapa sawit serta mineral dan batu bara (minerba). Realisasi bea masuk dan bea keluar mendorong terlampauinya target penerimaan bea cukai, yakni sebesar Rp 317,8 triliun sepanjang tahun 2022 atau sekitar 106,3 persen dari target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022. (Hariani, 2023)

Perjanjian RCEP akan mengeliminasi tarif bea masuk barang antarnegara anggota secara bertahap. Sebagai gambaran umum, sekitar 65% pos tarif akan langsung dieliminasi (menjadi 0%) saat RCEP berlaku efektif, 15% pos tarif dalam jangka waktu 10 tahun setelah berlaku efektif, dan sisanya bertahap dalam jangka waktu 10-20 tahun setelah perjanjian berlaku efektif (Tabel 2. Tingkat Eliminasi Tarif Bea Masuk dalam Sejumlah Perjanjian). Dalam kaitan ini, nilai tambah kerja sama RCEP dibandingkan kerja sama ASEAN+1 terletak pada penambahan daftar pos tarif yang sebelumnya ditutup (tidak diliberalisasi)--

melengkapi dimana setiap negara anggota dapat memilih skema tarif preferensi yang lebih menguntungkan. Di samping eliminasi tarif, perjanjian RCEP juga mengatur terkait hambatan nontarif (*non-tariff measures/NTMs*) dan mengedepankan konsultasi secara teknis apabila terdapat penerapan NTMs yang dinilai berdampak negatif bagi perdagangan antar-anggota RCEP (Clarissa & Gandara, 2020).

Tabel 2. Tingkat Eliminasi Tarif Bea Masuk dalam Sejumlah Perjanjian

RCEP Members	AANZFTA	ACFTA	AIFTA	AJCEP	AKFTA	RCEP
Brunei	99%	98%	85%	98%	99%	92,5%
Kamboja	89%	90%	88%	85%	91%	87,1%
Indonesia	93%	92%	49%	91%	91%	84,9-91,5%
Laos	92%	97%	80%	86%	90%	85,9%
Malaysia	97%	93%	80%	94%	92%	89,3-90%
Myanmar	88%	94%	77%	85%	92%	86%
Filipina	95%	92%	81%	97%	90%	85,1-91,3%
Singapura	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Thailand	99%	93%	78%	96%	95%	85,2-91,3%
Vietnam	95%	92%	79%	94%	89%	85,6-90,3%
Australia	100%	-	-	-	-	92%
Tiongkok	-	95%	-	-	-	83-90,5%
Jepang	-	-	-	92%	-	83-89,5%
Korea	-	-	-	-	90%	83-90,6%
New Zealand	100%	-	-	-	-	85,9-91,8%

Sumber: Kementerian Perindustrian

Tabel 3. Tambahan Pos Tarif dari Negara Mitra untuk ASEAN

Negara	Jumlah	Sektor
Australia	0	-
New Zealand	0	-
Korea	313 PT	Pakaian, Kelubanan, Pertanian, Makanan, Minuman, Kimia
Jepang	127 PT	Pakaian, Perkebunan, Kimia, Makanan, Minuman
Tiongkok	286 PT	Perkebunan, Pertanian, Otomotif, Elektronik, Kimia, Makanan, Minuman, Metal

Sebagai perjanjian perdagangan multilateral yang melibatkan 15 negara anggota di kawasan Asia-Pasifik, RCEP memiliki potensi untuk menjadi kontributor yang signifikan dalam peningkatan perdagangan Indonesia. Beberapa cara RCEP dapat berkontribusi dalam meningkatkan perdagangan

Indonesia, diantaranya: 1) Pengurangan Tarif dan Hambatan Perdagangan: RCEP berkomitmen untuk mengurangi atau menghapus tarif bea masuk dan hambatan perdagangan lainnya di antara negara-negara anggotanya. Dengan demikian, perdagangan barang dan jasa antara Indonesia dan negara-negara anggota lainnya dapat menjadi lebih murah dan lebih efisien; 2) Akses ke Pasar yang Lebih Luas: Dengan menjadi anggota RCEP, Indonesia mendapatkan akses ke pasar yang lebih besar dari negara-negara anggota perjanjian. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha Indonesia untuk mengeksport produknya ke pasar yang lebih luas, meningkatkan volume perdagangan; 3) Integrasi Rantai Nilai Regional (RVC): RCEP berusaha menciptakan Rantai Nilai Regional di kawasan Asia-Pasifik. Dengan terlibat dalam RVC, Indonesia dapat berkolaborasi dengan negara-negara anggota lainnya dalam rantai produksi, meningkatkan efisiensi dan nilai tambah dalam proses produksi; 4) Investasi Asing Langsung (FDI): RCEP dapat menarik lebih banyak investasi asing langsung ke Indonesia. Investasi asing ini dapat membantu dalam pengembangan infrastruktur, teknologi, dan kapabilitas produksi, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan; 5) Diversifikasi Pasar Ekspor: RCEP membuka peluang bagi Indonesia untuk lebih beragam dalam mengeksport produknya. Dengan akses ke pasar yang lebih luas, Indonesia dapat mencari peluang baru untuk meningkatkan ekspor dan mengurangi

ketergantungan pada pasar tunggal; dan 6) Peningkatan Kapasitas dan Efisiensi Produksi: Untuk bersaing dalam RCEP, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi untuk menghadapi persaingan dalam pasar regional yang lebih terbuka.

RCEP membuka kesempatan bagi seluruh anggotanya untuk berlomba mengembangkan industri yang dirancang untuk memanfaatkan RCEP (satu negara vs 14 negara). Apalagi bila dikaitkan dengan situasi pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir serta tekanan ekonomi dunia yang diakibatkannya, hampir dapat dipastikan bahwa industri yang memiliki potensi besar dalam RCEP untuk dikembangkan adalah industri yang berorientasi digital dan berorientasi Revolusi Industri 4.0. Demikian halnya dengan transaksi perdagangan, tidak dapat dihindari lagi bahwa transaksi perdagangan, baik ekspor maupun impor akan dilakukan melalui elektronik atau e-commerce.

Pemerintah sangat menyadari bahwa kunci keberhasilan dalam memanfaatkan peluang RCEP bagi kemajuan perekonomian Indonesia adalah dengan peningkatan daya saing nasional yang berdampak pada daya saing industri nasional yang sudah ada dan pada daya tarik lingkungan investasi untuk menarik masuknya investasi yang bergerak di sektor industri berorientasi digital dan Revolusi Industri 4.0. Untuk itu, investor yang telah menguasai dan mengetahui pengembangan regional rantai

pasok/nilai yang menjanjikan akan memasuki negara dengan kondisi infrastruktur konektivitas (fisik maupun regulasi) yang sudah dan siap terhubung dengan kawasan RCEP dan global. (Gultom, 2020)

Kesimpulan

Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP merupakan salah satu perjanjian kerja sama ekonomi besar yang ditandatangani pada 15 Nopember 2020. Perjanjian tersebut diimplementasikan guna memberikan keseragaman peraturan perdagangan yang mana akan mendorong peningkatan akses pasar, liberalisasi pasar, dan mendatangkan lebih banyak FDI. Meski memiliki skala yang cukup besar, RCEP tidak mengeliminasi perjanjian lain yang sudah terbentuk di waktu sebelumnya antara anggota ASEAN dan eksternal. Dengan diimplementasikannya RCEP oleh Indonesia, PTA dan FTA terbukti bermanfaat bagi Indonesia dalam upaya meningkatkan ekonomi dan memperluas pasar perdagangan internasional, terutama pada skala ASEAN+1, dimana 92 persen tarif ekspor telah dihapuskan. Selain itu, pelaku bisnis Indonesia juga akan mendapat manfaat dari penyederhanaan Rules of Origin (RoO) karena memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi keuntungan akses pasar dan manfaat dari aturan akumulasi regional RCEP. Keterbukaan akses pasar diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Indonesia agar tidak tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi

juga dengan peningkatan perdagangan internasional di kawasan, terlebih hambatan yang sebelumnya memperlambat arus ekspor-impor telah diperbaharui. Dari data sebelumnya diproyeksikan bahwa Indonesia akan mendapatkan kenaikan keuntungan GDP sebesar Rp38,33 triliun atau sebesar 0,07 persen dan FDI setara Rp23,35 triliun atau 0,13 persen.

Hal tersebut menjadi angin segar bagi Republik Indonesia dan ASEAN untuk menguatkan sentralitas wilayah melalui perdagangan internasional maupun kerja sama RCEP.

Penghargaan

Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada Afrimadona, Ph.D dan Sindy Yulia Putri, S.Pd., M.Si selaku Dosen Pembimbing saya yang telah membimbing dan memberikan arahan serta dukungannya terhadap penelitian yang saya ambil.

Referensi

- Ammurabi, S. D. (2020). *RCEP Diteken Siapkah Indonesia*. Alinea.id. <https://www.alinea.id/bisnis/rcep-diteken-siapkah-indonesia-b1ZWU9yDW>.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approach*. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
- Dewan Perwakilan Rakyat. (2022). *DPR RI*. [https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40398/t/DPR+setuju+perjanjian+ke mitraan+kepentingan+nasional+melaui+UU+RCEP](https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40398/t/DPR+setuju+perjanjian+ke+mitraan+kepentingan+nasional+melaui+UU+RCEP).
- Gandara, S. C. (2020). *Kerjasama Regional Comprehensive Economic Partnership, in Perkembangan Ekonomi Keuangan*

- dan Kerjasama Internasional. Jakarta: Bank Indonesia.
- Gants, D. A. (2016). *The TPP and RCEP: Mega-Trade Agreements For the Pacific RIM*, *Arizona Journal of International and Comparative Law*, Vol. 33, No. 1.
- Grindle, M. S. (2020). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princetown University Press.
- Gultom, D. (2020). *Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya*. Center for Indonesian Policy Study Repository (CIPS), <https://repository.cips-indonesia.org/media/publications/328748-perjanjian-regional-comprehensive-econom-08feb243.pdf>.
- Hariani, A. (2023). *Implementasi RCEP, Prosedur Kepabean Efisien*. <https://www.pajak.com/pajak/implementasi-rcep-prosedur-kepabean-efisien/>.
- Isono, Y. F. (2013). *Taking ASEAN+1 FTAs towards the RCEP: A mapping study*. *ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2013-02, 1-31*.
- Kementerian Keuangan. (2023). *Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA) dan Pengaruhnya Terhadap Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra*. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/16/103504807419441-free-trade-agreement-fta-dan-economic-partnership-agreement-epa-dan-pengaruhnya-terhadap-arus-perdagangan-dan-investasi-dengan-negara-mitra#:~:text=Free%20Trade%20Agreement%20\(FTA\)%20merupa](https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/16/103504807419441-free-trade-agreement-fta-dan-economic-partnership-agreement-epa-dan-pengaruhnya-terhadap-arus-perdagangan-dan-investasi-dengan-negara-mitra#:~:text=Free%20Trade%20Agreement%20(FTA)%20merupa).
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2022). *Pemanfaatan Perjanjian RCEP untuk Peningkatan Daya Saing dan Menarik Investasi*. <http://ekon.go.id/publikasi/detail/3574/pemanfaatan-perjanjian-rcep-untuk-peningkatan-daya-saing-dan-menarik-investasi>, diakses 26 April 2022.
- Kementerian Perdagangan. (2022). *Mendag Zulkifli Hasan Optimistis UU RCEP dan IK-CEPA Tingkatkan Ekspor Nasional FTA Center*. <https://ftacenter.kemendag.go.id/mendag-zulkifli-hasan-optimistis-uu-rcep-dan-ikcepa-tingkatkan-ekspor-nasional>.
- Limanseto, H. (2021). *Pemanfaatan Perjanjian RCEP untuk Peningkatan Daya Saing Untuk Menarik Investasi*. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3574/pemanfaatan-perjanjian-rcep-untuk-peningkatan-daya-saing-dan-menarik-investasi>.
- Mia Ayu Wardani, S. M. (2018). *Competitiveness and factors affecting Indonesian food industry export to regional comprehensive economic partnership*, Vol. 17, No. 2: hal. 185-198.
- Pusat Studi Perdagangan Dunia, "Universitas Gadjah Mada. (2023). *Eksistensi RCeP Bagi Perwujudan Kepentingan ASEAN*. Yogyakarta: <https://cwts.ugm.ac.id/2022/09/16/5447/>.
- Ragimun. (2023). *Menyoal Keberlanjutan RCEP*. <https://insight.kontan.co.id/news/menyoal-keberlanjutan-rcep>.
- Republika. (2022). *RCEP Diteken, Indonesia bisa Nikmati Lonjakan Ekspor*. <https://www.republika.co.id/berita/qju8jr370/rcep-diteken-indonesia-bisa-nikmati-lonjakan-ekspor>.
- Rizaty, M. A. (2021). *Nilai Ekspor Indonesia ke Negara RCEP Turun 4,2% Pada Tahun 2020*. 2021: Databoks Katadata. <https://databoks.katadata.co.id/data>

- publish/2021/10/05/nilai-ekspor-indonesia-ke-negara-rcep-turun-42-pada-2020.
- Salam, A. R. (2022). *"Pemanfaatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Bagi Peningkatan Ekspor Indonesia"*. Trade Policy Journal, Vol. 1 No. 1.
- Sood, M. (2011). *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Syahdani, M. (). *Regionalism Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Sebuah Perspektif*, Pena Wimaya, *International Relations Journal of UPN Veteran Yogyakarta*, Vo. 1, No. 1, 2021. Yogyakarta.
- Wonnacott, P. (2019). *International Trade Encyclopedia Britannica*. New York: McGraw-Hill.